



PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Prn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang telah diajukan oleh:

Fitriyanti Lahir di Purwodadi tanggal 10 April 1984, jenis kelamin perempuan, alamat di Sumber Agung RT.002 Kec. Halong Kab. Balangan;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Prn tanggal 18 Juli 2023 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Paringin Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Prn tanggal 18 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 18 Juli 2023 dan surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pemohon ke persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Juli 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Paringin tanggal 18 Juli 2023 dibawah register Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Prn telah menyampaikan sebagai berikut :

Bersama ini pemohon mengajukan untuk mengganti nama anak ke-1 atas nama NOVIA KARYN berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 0311/UM-PSLB/2006 tanggal 27 November 2006.

Adapun alasan para pemohon untuk menggantikan nama adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon Fitriyanti dan Suami Kusnanto pada tanggal 18 Maret 2006 telah melangsungkan pernikahan secara agama islam dan tercatat di kantor Urusan Agama sesuai dengan Kutipan Akta nikah No : 247/51/11/2006;

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Prn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniakan 1 (satu) orang anak yang bernama NOVIA KARYN lahir tanggal 15 November 2006 di Halong, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No : 0311/UM-PSLB/2006 tanggal 27 November 2006;
3. Bahwa pemohon dan Suami Kusnanto dalam hal ini mewakili kepada pemohon (terlampir) berkeinginan mengganti nama anak pemohon yang semula bernama : NOVIA KARYN menjadi ANJELINA KARYN. Adapun alasan pemohon mengganti nama yang digunakan yakni NOVIA KARYN tidak cocok perhitungannya dengan nama kedua orang tua menurut Habib.
4. Bahwa mengganti nama anak pemohon yang bernama NOVIA KARYN tersebut diperlukan suatu keputusan penetapan dari Pengadilan Negeri, maka para pemohon sangat membutuhkan penetapan tersebut yang merupakan salah satu syarat untuk mengurus pergantian nama yang ada dalam kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Kartu Identitas Anak serta dokumen kependudukan lainnya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan.
5. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai ketentuan berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Bapak/Ibu Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Paringin untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Selanjutnya berkenan memberikan Penetapan/Keputusan berupa :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti nama anak ke-1 pemohon NOVIA KARYN yang tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 0311/UM-PSLB/2006 Tanggal 27 November 2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan menjadi ANJELINA KARYN;
3. Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan segera setelah Salinan penetapan/keputusan Pengadilan Negeri ini diperlihatkan kepadanya untuk mengganti nama anak pemohon dalam kutipan Akta Kelahiran yang baru beserta dokumen kependudukan lainnya sesuai dengan nama anak Pemohon;
4. Segala biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Prn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Bapak/Ibu Ketua/ Hakim Pengadilan Negeri berpendapat lain, Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada persidangan Pemohon datang dan menghadap sendiri di persidangan dan selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya dan menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (surat-surat) dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, (KTP) Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Balangan NIK 6311025004840001 atas nama FITRIYANTI kemudian diberi tanda (P-1);
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, (KTP) Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Balangan NIK 6311021509780001 atas nama KUSNANTO, kemudian diberi tanda (P-2);
3. Foto copy Surat Kuasa dari KUSNANTO Sebagai Pemberi Kuasa kepada FITRIYANTI sebagai Penerima Kuasa untuk pengurusan pengajuan permohonan KePengadilan untuk merubah/mengganti nama anak tertanggal 17 Juli 2023, kemudian diberi tanda (P-3);
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 0311/UM-PSLB/2006 tanggal 15 Nopember 2006 atas nama NOVIA KARYN, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan, diberi tanda (P-4);
5. Foto copy perihal Perubahan Nama dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 472/512/DUKCAPIL-BLG/2023, kemudian diberi tanda (P-5);
6. Foto copy Surat Keterangan Beda Nama oleh Kepala Desa Sumber Agung Nomor 057/SA-HLG/VII-2023, kemudian diberi tanda (P-6);
7. Foto copy Kartu Keluarga dengan Nomor 6311021803100045, kemudian diberi tanda (P-7);
8. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 247/51/III/2006 tertanggal 18 Maret 2006 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan Provinsi Jateng atas nama Kusnanto dan Fitriyanti, kemudian diberi tanda (P-8);

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Prn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotocopy bukti tertulis (surat-surat) tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya, di persidangan oleh Hakim, yang seluruhnya telah dilegalisir serta telah pula dibubuhi materai cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis (surat-surat) tersebut Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang menerangkan di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. DINA IFRIANTI

- Bahwa Saksi sudah kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah tetangga Saksi;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama KUSNANTO dan bertempat tinggal di Sumber Agung RT.02, Kecamatan Halong Kabupaten Balangan;
 - Bahwa Pemohon Fitriyanti dan Suami Kusnanto pada tanggal 18 Maret 2006 telah melangsungkan pernikahan secara agama islam dan tercatat di kantor Urusan Agama sesuai dengan Kutipan Akta nikah No : 247/51/11/2006 dan dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama NOVIA KARYN;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah berkeinginan untuk memperbaiki nama anak Pemohon yang bernama NOVIA KARYN di ganti dengan ANJELINA KARYN dikarenakan dulu ada kesalahan penulisan saat mengurus akta kelahiran;
 - Bahwa saksi kurang mengetahui alasan Pemohon mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama NOVIA KARYN di ganti dengan ANJELINA KARYN namun setahu saksi dikarenakan banyak teman-teman anak pemohon dan masyarakat di sekitar yang menyebut atau memanggil ANJELINA KARYN;
 - Bahwa setahu Saksi umur anak pemohon kurang lebih 16 (enam belas) tahun;
 - Bahwa dari penjelasan pemohon kepada saksi, Pemohon tidak langsung memperbaiki kesalahan tersebut kepada dinas terkait pada saat baru diterbitkan, karena ketidaktahuan Pemohon akan pentingnya hal tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. MUHAMMAD AFIF MA'RUF

- Bahwa Saksi sudah kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah tetangga Saksi;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Prn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama KUSNANTO dan bertempat tinggal di Sumber Agung RT.02, Kecamatan Halong Kabupaten Balangan;
- Bahwa Pemohon Fitriyanti dan Suami Kusnanto pada tanggal 18 Maret 2006 telah melangsungkan pernikahan secara agama islam dan tercatat di kantor Urusan Agama sesuai dengan Kutipan Akta nikah No : 247/51/11/2006 dan dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama NOVIA KARYN;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah berkeinginan untuk memperbaiki nama anak Pemohon yang bernama NOVIA KARYN di ganti dengan ANJELINA KARYN dikarenakan dulu ada kesalahan penulisan saat mengurus akta kelahiran;
- Bahwa saksi kurang mengetahui alasan Pemohon mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama NOVIA KARYN di ganti dengan ANJELINA KARYN namun setahu saksi dikarenakan banyak teman-teman anak pemohon dan masyarakat di sekitar yang menyebut atau memanggil ANJELINA KARYN;
- Bahwa setahu Saksi umur anak pemohon kurang lebih 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa dari penjelasan pemohon kepada saksi, Pemohon tidak langsung memperbaiki kesalahan tersebut kepada dinas terkait pada saat baru diterbitkan, karena ketidaktahuan Pemohon akan pentingnya hal tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan bukti lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tersebut dan terurai di dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah sebagaimana dalam surat permohonan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari surat permohonan Pemohon, pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan agar Pengadilan memberikan penetapan yaitu untuk mengganti nama anak pemohon NOVIA KARYN yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. : 0311/UM-PSLB/2006 Tanggal 27 November 2006 yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Prn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan diganti menjadi ANJELINA KARYN dikarenakan ada kesalahan dalam penulisan nama anak Pemohon saat memberikan data kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa meskipun dalam permohonan hanya satu pihak yaitu Pemohon sendiri, proses pemeriksaan hanya secara sepihak atau bersifat *ex parte*, namun tidak ada alasan untuk mengesampingkan prinsip dan sistem pembuktian dalam hukum acara perdata untuk penyelesaian permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda dengan P.1 s.d P.8, serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti tertulis (surat-surat) maupun alat bukti Saksi yang diajukan oleh Pemohon, permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan atautkah tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa setelah membaca secara cermat materi permohonan Pemohon, maka Hakim memperoleh kesimpulan yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara permohonan Pemohon adalah "Apakah terdapat cukup alasan hukum untuk merubah nama Anak Pemohon sehingga dapat dilakukan perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran milik Anak Pemohon?";

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan dalam perkara *a quo*, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan hal berikut ini:

1. Apakah Pengadilan Negeri Paringin berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* ?
2. Apakah Pemohon memiliki kewenangan untuk mengajukan permohonan?

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Paringin berwenang memberikan penetapan atas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon, dalam permohonan Pemohon ini permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri Paringin agar diberi Penetapan

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Prn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Paringin, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah sudah tepat permohonan Pemohon ini diajukan ke Pengadilan Negeri Paringin;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1, P-2 dan P-7 didukung dengan keterangan saksi DINA IFRIATI dan saksi MUHAMMAD AFIF MA'RUF menerangkan bahwa Pemohon beralamat di Sumber Agung Rt.02 Kecamatan Halong Kabupaten Balangan berdasarkan bukti tersebut benar bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten Balangan, sehingga permohonan yang diajukan oleh Pemohon sudah benar yakni di Pengadilan Negeri Paringin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8, Pemohon terikat perkawinan dengan Kusnanto, yang mana dalam mengajukan permohonan telah mendapat surat kuasa dari suami Pemohon yang merupakan ayah kandung dari anak Pemohon yang ingin dirubah nama dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon (bukti surat P- 3);

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Paringin berwenang maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan perkara permohonan *a quo* sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya yaitu "Apakah terdapat cukup alasan hukum untuk merubah nama Pemohon sehingga dapat dilakukan perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon?";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan yang dimaksud dengan peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, benar Pemohon ingin mengubah / mengganti nama Anak Pemohon dalam akta kelahiran Anak Pemohon (bukti surat bertanda P-4) dari NOVIA KARYN menjadi ANJELINA KARYN;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 yaitu Surat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Balangan tanggal 17 Juli 2023 Nomor 472/512/DUKCAPIL-BLG/2023 Perihal Perubahan Nama yang ditandatangani Kepala Dinas DUKCATPIL Balangan Kabid. Pencatatan Sipil NETY HERAWATI, S.Sos., M.M., menerangkan bahwa untuk memenuhi

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Prn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan dalam Pencatatan Perubahan Nama pada dokumen kependudukan Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Lahir atas nama NOVIA KARYN dimohon untuk dirubah menjadi ANJELINA KARYN;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, telah terbukti adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar permohonan Pemohon, yakni untuk mengganti nama Anak Pemohon dari NOVIA KARYN menjadi ANJELINA KARYN dikarenakan terdapat kesalahan dalam memberikan data kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga tercatat dengan nama NOVIA KARYN namun karena ketidaktahuan dari Pemohon bagaimana cara merubah nama di akta kelahiran sehingga baru dirubah oleh Pemohon saat ini, sedangkan Para Saksi dan masyarakat di sekitar Anak Pemohon sudah mengenal anak pemohon dengan nama ANJELINA KARYN sesuai dengan perhitungan nama menurut Habib dari anak pemohon lahir sehingga Pemohon ingin memperbaiki nama anak pemohon tersebut dengan nama anak pemohon yang sebenarnya yaitu ANJELINA KARYN demi kepentingan Anak Pemohon di masa depan;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi DINA IFRIATI dan saksi MUHAMMAD AFIF MA'RUF yang menerangkan bahwa masyarakat mengetahui nama anak Pemohon NOVIA KARYN adalah ANJELINA KARYN karena sering mendengar teman-teman anak pemohon memanggil dengan nama ANJELINA KARYN, keterangan Saksi tersebut juga didukung oleh bukti P-6 yang mana Kepala Desa Sumber Agung menerangkan nama sebenarnya dari NOVIA KARYN adalah ANJELINA KARYN;

Menimbang, bahwa perubahan nama tidak bertentangan dengan Adat dan Agama di daerah tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas menurut Pendapat Hakim tidak melihat adanya suatu alasan untuk menolak permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena penggantian/perubahan nama Anak Pemohon dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon sebagaimana ketentuan dalam Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 tahun 2006 Jo. Undang-Undang RI No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Hakim berpendapat perubahan nama tersebut beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum dan tidak merugikan kepentingan perdata dan/atau kepentingan lainnya baik yang bersifat administrative

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Prn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukan ataupun administratif formil lainnya dari diri Pemohon, dan perubahan nama Anak Pemohon termasuk peristiwa penting kependudukan dan untuk itu setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana yang dialaminya dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (vide pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dapat membuktikan dalilnya dan permohonan patutlah untuk dikabulkan, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan yang mana yang relevan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-1 Permohonan Pemohon oleh karena Petitum angka ke-1 ini berkaitan dengan petitum lainnya, maka akan dipertimbangkan kemudian setelah dipertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan petitum angka ke-2 yaitu *"Memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti nama anak ke-1 pemohon NOVIA KARYN yang tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 0311/UM-PSLB/2006 Tanggal 27 November 2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan menjadi ANJELINA KARYN"*;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-2 Pemohon, oleh karena pertimbangan yang telah Hakim uraikan sebelumnya dimana Pemohon mampu membuktikan dalil permohonannya dan dengan menitikberatkan pada kepentingan anak Pemohon dimasa yang akan datang dan tidak ada melanggar norma-norma yang hidup di masyarakat, Hakim memandang bahwa petitum angka ke-2 permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan secara hukum oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka ke-3 (tiga) yaitu *"Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan segera setelah Salinan penetapan/keputusan Pengadilan Negeri ini diperlihatkan kepadanya untuk mengganti nama anak pemohon dalam kutipan Akta Kelahiran yang baru beserta dokumen kependudukan lainnya sesuai dengan nama anak Pemohon"*

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Prn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 52 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk dan pada Pasal 52 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dan sebagaimana pertimbangan mengenai pokok permasalahan maka Pemohon yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan salinan penetapan perubahan nama Anak Pemohon kepada Instansi Pelaksana pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan, dengan demikian Pengadilan Negeri tidak perlu memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana petitum angka ke-3 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat petitum angka ke-3 (tiga) dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi dengan petitum yang masih sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Administrasi Kependudukan yang selengkapnya sebagaimana amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-4 oleh karena permohonan ini bersifat sepihak (*volunteer*) yang diajukan oleh Pemohon sedangkan permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan, oleh karenanya sudah selayaknya seluruh biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum angka ke-2, Ke-3 dan ke-4 Pemohon dikabulkan maka Petitum angka Kesatu sudah sepatutnya dikabulkan;

Mengingat ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Prn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti nama anak ke-1 pemohon NOVIA KARYN yang tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 0311/UM-PSLB/2006 Tanggal 27 November 2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan menjadi ANJELINA KARYN;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri ini;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan diucapkan penetapan ini dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini : Rabu, tanggal 26 Juli 2023, oleh kami RUTH TRIA ENJELINA GIRSANG, S.H., M.Kn sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Paringin dengan didampingi oleh Ilyasin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Ilyasin, S.H.

Ruth Tria Enjelina Girsang, S.H.,M.Kn

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran/PNBP..... : Rp. 30.000,-
2. Biaya pemberkasan/ATK..... : Rp. 50.000,-
3. PNBP Panggilan pertama.....: Rp. 10.000,-
4. Meterai Penetapan : Rp. 10.000,-
5. Redaksi Putusan..... : Rp. 10.000,-

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Prn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH

:Rp. 110.000,-

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)